



**PUTUSAN**

**Nomor 380/Pdt.G/2021/PA.Skg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**XXXXXXX**, tempat tanggal lahir XXXXXXXX, 1 Juli 1987 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo sebagai Pemohon;

melawan

**XXXXXXX**, tempat tanggal lahir XXXXXXXX, 1 Juli 1988 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 380/Pdt.G/2021/PA.Skg tanggal 7 April 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2007 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 399/16/X/2007, tanggal 22 Oktober 2007;
2. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 13 tahun 5 bulan dan tinggal bersama selama 8 tahun 2 bulan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anakyang bernama :

3.1. XXXXXXXX (umur 13 tahun),

3.2. XXXXXXXX (umur 9 tahun),

Anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran tanggal 21 Desember 2015;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada tanggal 3 Januari 2016, dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Termohon tidak ingin merawat dan menemani orang tua Pemohon yang sakit dan Termohon lebih memilih menghadiri pesta pernikahan keluarga Termohon daripada menemani Pemohon untuk mengantar orang tuanya Kemoterapi di Rumah Sakit, sehingga Pemohon meninggalkan tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat pada tanggal 3 Januari 2016 hingga sekarang ini dan telah mencapai 5 tahun 3 bulan;

6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi saling komunikasi dan memperdulikan;

7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PA.Skg



2. Memberi izin kepada Pemohon XXXXXXXX, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon XXXXXXXX, di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider:**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 380/Pdt.G/2021/PA.Skg tertanggal 9 April 2021 dan tanggal 20 April 2021 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim, di dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**I. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 399/16/X/2007, tanggal 22 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo dan telah dicocokkan



dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinezegelin, bukti P;

II. Bukti Saksi-Saksi

1. XXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wajo, saksi adalah sepupu Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama XXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Januari 2016, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan 5 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa tidak pernah ada pihak keluarga yang berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. XXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang Campuran, bertempat tinggal di Desa XXXXXXX, kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wajo, saksi adalah ipar Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama XXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2016 Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa tidak pernah ada pihak keluarga yang berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setiap proses persidangan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas relevant dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96 yang artinya : Dari Al Hasan,

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : *“barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”*;

Menimbang, Majelis Hakim, di dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 154 R.Bg, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat [1] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sengkang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 399/16/X/2007, tanggal 22 Oktober

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2007 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama XXXXXXXX (Pemohon) dengan seorang wanita bernama XXXXXXXX (Termohon) sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tanggal 21 Desember 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau merawat dan menemani orang tua Pemohon yang sakit;
2. Bahwa sejak tanggal 3 Januari 2016, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dan tidak saling berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan serta penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon sehingga majelis menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Januari 2016, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan 5 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa tidak pernah ada pihak keluarga yang berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Pemohon serta dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon maka majelis menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wajo;
- b. Bahwa sejak bulan Januari 2016, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan 5 tahun lebih dan selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak bulan Januari 2016, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan 5 tahun lebih dan selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi, perpisahan ini semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini ditandai dengan adanya permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian Pemohon terhadap Termohon merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan Pemohon terhadap Termohon yang sulit untuk disatukan;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) *sakinah* (tentram dan damai), *mawaddah* (saling mengasihi) *warahmah* (saling menyayangi) dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak ada lagi keinginan untuk membangun rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

## د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*, Pasal 116 Huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum poin 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat [2] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon XXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon XXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami Faisal, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Abu Rahman Baba, S.HI. dan Helvira S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Abu Rahman Baba, S.HI.**

**Faisal, S.Ag.,M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Helvira, S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Haryadi, S.H.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	870.000,00

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PA.Skg



(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PA.Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)